



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1175, 2021

KEMENDAG. Asal Barang Indonesia. Penerbitan
Deklarasi. Indonesia-EFTA.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*)
DAN KETENTUAN PENERBITAN DEKLARASI ASAL BARANG UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA DALAM *INDONESIA-EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Deklarasi Asal Barang untuk barang asal Indonesia guna peningkatan kelancaran arus barang ekspor dalam *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Negara-Negara EFTA) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA), perlu mengatur Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan ketentuan penerbitan Deklarasi Asal Barang untuk barang asal

Indonesia dalam *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Negara-Negara EFTA);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan Ketentuan penerbitan Deklarasi Asal Barang untuk Barang Asal Indonesia dalam *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Negara-Negara EFTA);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6684);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat

Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1648);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN DEKLARASI ASAL BARANG UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM *INDONESIA-EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.

2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
3. Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) yang selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh Eksportir Teregistrasi (*Registered Exporter*) untuk barang ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku.
4. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan DAB secara elektronik melalui *website: e-ska.kemendag.go.id..*
5. *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang selanjutnya disingkat IECEPA adalah persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara-Negara EFTA.
6. *European Free Trade Association* yang selanjutnya disingkat EFTA adalah asosiasi perdagangan bebas Eropa yang beranggotakan Negara Swiss, Norwegia, Liechtenstein, dan Islandia.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
9. Eksportir Teregistrasi (*Registered Exporter*) yang selanjutnya disingkat ER adalah Eksportir yang teregistrasi dan diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk barang ekspor.

10. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
11. Barang Asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan IECEPA.
- (2) KAB Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) DAB diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan IECEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Prosedur penerbitan DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

KAB Preferensi dan DAB untuk Barang Asal Indonesia dalam IECEPA selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada:

- a. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*);
- b. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
- c. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang untuk Barang Asal Indonesia; dan

- d. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF
INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN DEKLARASI ASAL
BARANG UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM
*INDONESIA-EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA)

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*)
DALAM *INDONESIA-EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA)

BAB I KETENTUAN ASAL BARANG (*RULES OF ORIGIN*)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Untuk maksud Lampiran ini:

- a. Pihak berarti Indonesia, Islandia, Norwegia atau daerah pabean Switserland. Berdasarkan Persetujuan Kepabeanan tahun 1923 antara Switserland dan Liechtenstein, produk yang berasal dari Liechtenstein akan dianggap berasal dari Swiss;
- b. bab berarti bab (kode dua-digit) dari *Harmonized system*;
- c. otoritas yang berwenang" berarti otoritas yang menurut hukum dan peraturan domestik dari suatu Pihak, bertanggung jawab atas otorisasi, verifikasi dan isu asal barang lainnya;
- d. nilai pabean berarti nilai yang ditentukan sesuai dengan Persetujuan tentang Pelaksanaan Article VII dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan WTO tentang Nilai Pabean");
- e. harga *ex-works* berarti harga yang dibayarkan untuk suatu produk kepada produsen di suatu Pihak dimana pengerjaan atau pengolahan terakhir dilakukan, sesuai dengan ketentuan komersial internasional ("*incoterms*"), tidak termasuk pajak internal yang dapat dibayar kembali ketika produk diekspor;
- f. barang berarti bahan atau produk;
- g. *Harmonized System* atau "HS" berarti Sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang ditetapkan dalam Lampiran Konvensi Internasional tentang Harmonisasi Deskripsi Komoditas

- dan Sistem Kode, dan diadopsi serta dilaksanakan oleh para Pihak dalam hukum dan peraturan domestiknya masing-masing;
- h. pos tarif berarti pos tarif (kode empat digit) dari *Harmonized system*;
 - i. manufaktur berarti pengerjaan atau pengolahan, termasuk perakitan;
 - j. bahan berarti bahan apa saja, bahan baku, komponen atau bagian, yang digunakan dalam pembuatan suatu produk;
 - k. produk berarti produk yang telah diproduksi;
 - l. sub-pos tarif berarti sub-pos tarif (kode enam digit) dari *Harmonized system*;
 - m. daerah meliputi daerah darat, perairan internal dan laut teritorial suatu Pihak; dan
 - n. nilai bahan berarti nilai pabean pada saat importasi bahan bukan asal yang digunakan, atau, jika hal ini tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, harga pertama yang dapat dipastikan yang dibayar untuk bahan di suatu Pihak.

B. Barang *Originating*

2. Barang *Originating*/Persyaratan Umum

- a. Untuk maksud Persetujuan ini, suatu produk dianggap berasal dari satu Pihak jika:
 - 1) seluruhnya diperoleh di Pihak tersebut, sesuai dengan Pasal 3 (*Produk Wholly Obtained*);
 - 2) bahan *non-originating* yang digunakan dalam pengerjaan atau pengolahan produk tersebut telah mengalami pengerjaan atau pengolahan yang cukup di satu Pihak, sesuai dengan Pasal 4 (*Pengerjaan atau Pengolahan yang memadai*); atau
 - 3) telah diproduksi di satu Pihak secara khusus dari bahan yang berasal dari Pihak tersebut.
- b. Tanpa mengesampingkan huruf a, suatu produk yang berasal dari Liechtenstein wajib dianggap berasal dari Switzerland berdasarkan Persetujuan Kepabeanan tahun 1923 antara Switzerland dan Liechtenstein.

3. *Produk Wholly Obtained*

- Produk-produk berikut wajib dianggap sebagai *wholly obtained* dari suatu Pihak:
- a. produk mineral dan sumber daya alam tidak hidup lainnya yang diekstraksi atau diambil dari tanah atau dasar lautnya;
 - b. produk sayuran yang dipanen Pihak tersebut;
 - c. hewan hidup yang lahir dan dibesarkan Pihak tersebut;
 - d. produk dari hewan hidup yang dibesarkan Pihak tersebut;
 - e. produk yang diperoleh dengan berburu, memerangkap, memancing atau budidaya yang dilakukan Pihak tersebut;
 - f. produk perikanan laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut di luar teritorial laut negara manapun, oleh sebuah kapal yang terdaftar di suatu Pihak dan mengibarkan benderanya, dan produk yang diproduksi secara khusus dari produk tersebut, diatas kapal pabrik yang terdaftar di suatu Pihak dan mengibarkan benderanya;
 - g. produk yang diekstraksi dari tanah laut atau sub-tanah teritorial laut para Pihak asalkan para Pihak memiliki satu-satunya hak untuk mengeksploitasi tanah atau sub-tanah tersebut;

- h. limbah dan skrap yang dihasilkan dari kegiatan manufaktur yang dilakukan disana;
 - i. produk bekas yang dikumpulkan disana dan hanya dapat dikembalikan sebagai bahan mentah, termasuk ban bekas yang tidak lagi mematuhi peraturan nasional; atau
 - j. produk yang diproduksi Pihak tersebut secara khusus dari yang ditentukan dalam sub-ayat (a) sampai (i).
4. Pengerjaan atau Pengolahan yang Memadai
- a. Tanpa mengesampingkan Pasal 5 (Pengerjaan atau Pengolahan yang Tidak memadai), produk yang tercantum dalam BAB II (Aturan Khusus Produk) pada Lampiran ini wajib dianggap telah mengalami pengerjaan atau pengolahan yang memadai jika Aturan Khusus Produk tersebut terpenuhi.
 - b. Jika suatu produk, yang telah memperoleh status *originating* sesuai dengan huruf a di suatu Pihak, diproses lebih lanjut di Pihak tersebut dan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan produk lain, tidak perlu memperhatikan atas komponen *non-originating* dari bahan tersebut.
 - c. Apabila aturan yang ditetapkan dalam BAB II (Aturan Khusus Produk) didasarkan pada kepatuhan terhadap ambang pengolahan yang memadai atau komposisi maksimum dari bahan *non-originating*, nilai bahan *non-originating* dapat dihitung berdasarkan basis rata-rata selama periode tiga bulan untuk memperhitungkan fluktuasi biaya atau nilai tukar mata uang, berdasarkan pada ketentuan domestik Pihak pengekspor.
 - d. Tanpa mengesampingkan huruf a, bahan *non-originating* tidak harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam BAB II (Aturan Khusus Produk) untuk dianggap telah melalui pengerjaan atau pengolahan yang cukup, dengan ketentuan:
 - 1) nilai totalnya tidak melebihi 20% dari harga *ex-works* produk; dan
 - 2) tidak ada nilai maksimum dari bahan *non-originating* yang ditetapkan dalam BAB II (Aturan Khusus Produk) yang terlampaui sesuai penerapan ayat ini.
5. Pengerjaan atau Pengolahan yang Tidak Memadai
- a. Tanpa mengesampingkan Pasal 4 (Pengerjaan atau Pengolahan yang memadai), kegiatan berikut wajib dianggap tidak memadai untuk mengubah status *originating*:
 - 1) kegiatan untuk memastikan bahwa suatu produk tetap dalam keadaan baik selama transportasi dan penyimpanan;
 - 2) pembekuan atau pencairan;
 - 3) pengemasan dan pengemasan ulang;
 - 4) pencucian, pembersihan, penghilangan debu, oksida, minyak, cat atau penutup lainnya;
 - 5) penyetricaan atau penekanan tekstil;
 - 6) pelukisan dan pemolesan sederhana;
 - 7) pengupasan, pemutihan sebagian atau total, pemolesan, dan mengilapkan sereal dan beras;
 - 8) kegiatan mewarnai gula atau membentuk gumpalan gula;
 - 9) pengupasan dan penghilangan batu dan cangkang dari buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran;
 - 10) pengasahan, penggilingan sederhana atau pemotongan sederhana;

- 11) pengayakan, penyaringan, pemilahan, pengelompokkan, perataan, pencocokan;
 - 12) penempatan sederhana dalam botol, kaleng, termos, tas, bungkus, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan semua kegiatan pengemasan sederhana lainnya;
 - 13) pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo dan tanda-tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
 - 14) pencampuran produk yang sederhana, apakah jenisnya berbeda atau tidak;
 - 15) perakitan sederhana dari bagian-bagian barang untuk menyusun barang lengkap atau pembongkaran produk menjadi bagian-bagian;
 - 16) pemotongan hewan; atau
 - 17) kombinasi dari dua atau lebih kegiatan yang ditentukan dalam sub-ayat sampai angka 16).
- b. Untuk maksud huruf a, "sederhana" menggambarkan kegiatan yang tidak memerlukan keahlian khusus atau mesin, peralatan atau perlengkapan khusus yang diproduksi atau dipasang untuk melaksanakan suatu kegiatan.
 - c. Semua kegiatan yang dilakukan di suatu Pihak pada suatu produk wajib dipertimbangkan dalam menentukan apakah pengerjaan atau pengolahan yang dialami oleh produk tersebut dianggap sebagai pengerjaan atau pengolahan yang tidak memadai sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Akumulasi Asal Barang
- a. Tanpa mengesampingkan Pasal 2 (Barang *Originating*/Persyaratan Umum), suatu produk yang berasal dari suatu Pihak, yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses atau produksi di wilayah Pihak lain, wajib dianggap *originating* dari suatu Pihak di mana proses terakhir berada di luar cakupan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (Pengerjaan atau Pengolahan yang Tidak Memadai) telah dilaksanakan.
 - b. Suatu produk *originating* dari suatu Pihak, yang diekspor dari satu Pihak ke Pihak lainnya dan tidak mengalami pengerjaan atau pengolahan selain dari yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (Pengerjaan atau Pengolahan yang Tidak memadai), tidak akan berubah status asal barangnya.
 - c. Apabila bahan yang berasal dari dua Pihak atau lebih digunakan dalam pembuatan suatu produk dan bahan ini tidak mengalami pengerjaan atau pengolahan diluar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Pengerjaan atau Pengolahan yang Tidak memadai), asal produk ditentukan oleh bahan baku dengan nilai pabean tertinggi, atau jika hal ini tidak dapat dipastikan, harga tertinggi pertama yang dapat dipastikan dibayar untuk bahan baku di Pihak tersebut.
7. Satuan Kualifikasi
- a. Untuk menentukan status *originating*, satuan kualifikasi suatu produk atau bahan wajib ditentukan sesuai dengan *Harmonized System*.
 - b. Berdasarkan huruf a:
 - 1) pengemasan wajib digolongkan dengan produk jika dimasukkan dengan produk tersebut sesuai dengan Pasal 5 Ketentuan Umum menginterpretasi *Harmonized System*;

- 2) apabila suatu set bahan, diklasifikasikan dibawah satu pos tarif, sesuai dengan Pasal 3 Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System*, bahan tersebut wajib; dianggap sebagai unit kualifikasi; dan
 - 3) apabila pengiriman terdiri dari sejumlah produk identik yang diklasifikasikan di bawah satu pos tarif atau sub pos tarif dari *Harmonized System*, tiap produk wajib dianggap secara terpisah.
- c. Aksesoris, suku cadang dan alat yang dikirim dengan peralatan, mesin, alat atau kendaraan, yang merupakan bagian dari peralatan normal dan termasuk dalam harga *ex-works*, atau yang tidak ditagihkan secara terpisah, wajib dianggap sebagai bagian dari produk yang dimaksud.

8. Elemen Netral

Elemen netral, yang belum termasuk ke dalam komposisi akhir produk, seperti energi dan bahan bakar, pabrik dan perlengkapan, atau mesin dan peralatan, tidak akan diperhitungkan ketika asal produk tersebut ditentukan.

9. Pemisahan Akuntansi

- a. Jika bahan *originating* dan bahan *non-originating* yang dapat saling menggantikan digunakan dalam pengerjaan atau pengolahan suatu produk, penentuan apakah bahan yang digunakan adalah *originating* dapat ditentukan melalui sistem manajemen persediaan, berdasarkan pada otorisasi sebelumnya.
- b. Sebagaimana dimaksud huruf a, "bahan baku substitusi" berarti bahan yang memiliki jenis dan kualitas komersial yang sama, dengan karakteristik teknis dan fisik yang sama, dan tidak dapat dibedakan satu sama lain setelah digabungkan ke produk jadi.
- c. Sistem manajemen inventarisasi wajib didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang berlaku di Pihak dimana suatu produk diproduksi dan memastikan bahwa tidak ada lagi produk akhir yang mendapat status *originating* yang dalam hal ini akan terjadi jika bahan tersebut telah dipisahkan secara fisik.
- d. Produsen yang menggunakan sistem manajemen inventarisasi wajib menyimpan catatan pengoperasian sistem yang diperlukan untuk administrasi kepabeanan dari Pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap ketentuan dalam Lampiran ini.
- e. Otorisasi untuk menggunakan pemisahan akuntansi dapat ditarik kembali apabila terjadi penyalahgunaan oleh produsen.

C. Persyaratan Teritorial

10. Prinsip Teritorial

- a. Persyaratan untuk memperoleh status *originating* yang ditetapkan dalam ketentuan Bagian A (Ketentuan Umum) wajib dipenuhi tanpa gangguan apapun di wilayah suatu Pihak.
- b. Jika suatu produk *originating* dikembalikan kepada Pihak pengeksport setelah dieksport ke bukan pihak tanpa adanya kegiatan apapun di sana, di luar yang diperlukan untuk menjaga produk tersebut dalam keadaan baik, produk tersebut tetap pada status asalnya.

- c. Tanpa mengesampingkan huruf a, perolehan status *originating* suatu produk sesuai dengan ketentuan Bagian A (Ketentuan Umum) tidak boleh dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan di negara bukan pihak, dalam *outward processing* atau pengaturan yang serupa, jika:
 - 1) produk re-impor yang diperoleh dari bahan-bahan yang diekspor;
 - 2) total nilai tambah yang diperoleh di bukan-pihak tidak melebihi 20% dari harga *ex-works* dari suatu produk; dan
 - 3) diambil secara bersama-sama, nilai total dari bahan *non-originating* yang digabungkan di suatu Pihak dan total nilai tambah yang diperoleh diluar Pihak terkait, tidak melebihi nilai yang diizinkan sesuai dengan BAB II (Aturan Spesifik Produk).
- d. Sebagaimana dimaksud huruf c angka 2, "total nilai tambah" berarti semua biaya yang timbul di luar Pihak terkait, termasuk biaya pengangkutan dan nilai bahan-bahan yang digabungkan di sana.

11. Pengiriman langsung

- a. Pengenaan preferensi sesuai dengan Persetujuan ini hanya akan diberikan kepada barang *originating* yang ditransportasikan secara langsung antara para Pihak.
- b. Tanpa mengesampingkan huruf a, barang *originating* dapat ditransportasikan melalui wilayah bukan pihak, asalkan barang *originating* tersebut:
 - 1) tidak melalui kegiatan-kegiatan selain bongkar muat, pemuatan kembali, pemisahan kiriman atau kegiatan lain yang dirancang untuk menjaganya dalam keadaan baik; dan
 - 2) tetap berada di bawah kendali otoritas kepabeanan di bukan pihak.
- c. Dipahami bahwa barang *originating* dapat ditransportasikan dengan jalur pipa melalui wilayah bukan pihak.
- d. Atas permintaan, seorang importir wajib memberikan bukti yang sesuai kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor bahwa ketentuan yang ditetapkan dalam huruf b telah terpenuhi.

D. Bukti Asal Barang

12. Deklarasi Asal Barang

- a. Untuk barang-barang *originating* dari suatu Pihak dan juga memenuhi persyaratan dalam Lampiran ini, deklarasi asal barang dapat dibuat oleh eksportir yang didirikan di suatu Pihak. Mengakui bahwa sistem Indonesia membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kriteria asal, deklarasi asal barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (Deklarasi Asal Barang) akan menjadi dasar untuk pemberian preferensi berdasarkan Persetujuan ini.
- b. Deklarasi Asal Barang harus dilengkapi dengan *invoice* atau dokumen komersial lainnya yang mengidentifikasi eksportir dan barang *originating*, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (*Approved Exporter*), dibubuhi tanda tangan asli eksportir.
- c. Deklarasi Asal Barang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pembuatan.

13. Perwakilan

- a. Berdasarkan pada persyaratan domestik Pihak pengekspor, agen ekspedisi, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan

orang lain harus memiliki kuasa secara tertulis oleh eksportir produk untuk membuat deklarasi asal barang.

- b. Perwakilan wajib menyerahkan nama representasinya kepada otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir, atas permintaan otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir.

14. *Approved Exporter*

- a. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir dapat, berdasarkan pada persyaratan dalam negeri, mengizinkan eksportir dari Pihak tersebut untuk membuat deklarasi asal barang tanpa menandatangani, asalkan eksportir menyerahkan pernyataan tertulis kepada otoritas yang berwenang tersebut, menyatakan bahwa eksportir menerima tanggung jawab penuh untuk deklarasi asal barang yang mengidentifikasi dirinya, seolah-olah eksportir tersebut telah menandatangani.
- b. Eksportir yang meminta otorisasi tersebut wajib menyakinkan otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir atas semua jaminan yang diperlukan untuk memverifikasi status *originating* barang serta pemenuhan persyaratan lain dari Lampiran ini.
- c. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir wajib memberikan nomor otorisasi kepada eksportir yang disetujui dari Pihak tersebut. Nomor otorisasi wajib dimasukkan dalam deklarasi asal barang, sebagai pengganti tandatangan.
- d. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir dapat memverifikasi penggunaan suatu otorisasi yang tepat dan menarik kembali jika eksportir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau eksportir menggunakannya dengan tidak tepat.

E. Pengenaan Preferensi

15. Persyaratan Impor

- a. Suatu Pihak wajib memberikan perlakuan tarif preferensi sesuai dengan Persetujuan ini untuk produk *originating* yang diimpor dari Pihak lain, atas dasar deklarasi asal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Deklarasi Asal Barang).
- b. Untuk memperoleh pengenaan tarif preferensi, importir harus memenuhi prosedur yang berlaku, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pihak pengimpor, meminta perlakuan tarif preferensi pada saat mengimpor produk *originating*.
- c. Berdasarkan pada hukum dan peraturan domestik dari Pihak yang mengimpor, importir yang tidak memiliki deklarasi asal barang pada saat importasi dapat mengajukan deklarasi asal barang dan, jika diperlukan, dokumentasi lain yang berkaitan dengan impor, pada tahap selanjutnya.
- d. Deklarasi asal barang wajib diserahkan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dalam waktu 12 bulan sejak dibuat. Berakhirnya periode ini dapat ditangguhkan selama barang yang tercakup oleh deklarasi asal barang tersebut tetap berada dibawah kontrol kepabeanan Pihak pengimpor. Setelah periode ini, deklarasi asal barang dapat diterima hanya dalam keadaan luar biasa.

16. Pengecualian dari Deklarasi Asal Barang

Tanpa mengesampingkan Pasal 15 (Persyaratan Impor), suatu Pihak dapat, sesuai dengan hukum dan peraturan dalam negerinya,

membebaskan persyaratan untuk meminta pengenaan tarif preferensi atas dasar deklarasi asal barang dan memberikan pengenaan tarif preferensi kepada pengiriman non-komersial dengan nilai rendah atas barang *originating* dan barang *originating* untuk keperluan pribadi yang merupakan bagian dari barang bawaan pribadi seorang pelancong.

17. Penolakan Pengenaan Preferensi

- a. Pihak pengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensi atau menarik bea masuk yang tidak terbayar sesuai dengan hukum dan peraturan dalam negerinya apabila suatu produk tidak memenuhi persyaratan Lampiran ini atau apabila importir atau eksportir gagal menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang relevan.
- b. Perbedaan yang hanya sedikit antara pernyataan yang dibuat dalam deklarasi asal barang dan yang dibuat dalam dokumen lain yang diserahkan ke kantor kepabeanan untuk persetujuan kepabeanan atau kesalahan formal yang jelas, seperti kesalahan pengetikan dalam deklarasi asal barang, tidak akan membuat deklarasi asal barang menjadi tidak valid.

F. Kewajiban Importir Dan Eksportir

18. Kerjasama Eksportir dan Importir dengan Otoritas Yang Berwenang

Eksportir dan importir yang diuntungkan dari Persetujuan wajib, dalam kerangka kerja Lampiran ini dan berdasarkan pada hukum dan peraturan dalam negeri di suatu Pihak dimana mereka didirikan, bekerjasama dengan otoritas yang berwenang dari Pihak tersebut.

19. Dokumentasi

- a. Eksportir yang telah membuat deklarasi asal barang sesuai dengan Pasal 12 (Deklarasi Asal Barang), wajib menyimpan salinan cetak deklarasi asal barang dan semua dokumen yang mendukung status *originating* produk, selama tiga tahun sejak tanggal penyelesaian, atau lebih lama jika diwajibkan oleh hukum dan peraturan dalam negeri dari Pihak pengekspor. Eksportir yang disetujui dapat menyimpan versi elektronik sebagai pengganti salinan cetak dari dokumen-dokumen ini.
- b. Sebagaimana dimaksud huruf a, "dokumen yang mendukung status asal barang" termasuk, antara lain:
 - 1) bukti langsung dari proses yang dilakukan oleh eksportir, produsen atau pemasok untuk mendapatkan produk, yang memuat, sebagai contoh, rekening atau pembukuan internalnya;
 - 2) dokumen yang membuktikan status asal bahan, digunakan atau diterbitkan di suatu Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan domestiknya;
 - 3) dokumen yang membuktikan pengerjaan atau pengolahan bahan di suatu Pihak, yang diterbitkan di Pihak tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan dalam negerinya;
 - 4) deklarasi asal barang yang membuktikan status asal bahan yang digunakan atau diterbitkan di suatu Pihak sesuai dengan Lampiran ini; dan
 - 5) bukti mengenai pengerjaan atau pengolahan di luar para Pihak dengan menerapkan Pasal 10 (Prinsip Teritorial), yang membuktikan pemenuhan persyaratan Pasal tersebut.

- c. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor dapat, kapan saja, melakukan inspeksi dan memverifikasi eksportir yang telah membuat deklarasi asal barang atau produsen yang telah berkontribusi terhadap proses penetapan *originating*. Atas permintaan otoritas tersebut, eksportir atau produsen ini wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
- d. Sesuai dengan hukum dan peraturan domestik dari Pihak pengimpor, importir yang telah diberikan pengenaan tarif preferensi wajib menyimpan deklarasi asal barang, berdasarkan yang mana pengenaan preferensi diberikan, dan semua dokumen pendukung status *originating* produk, setidaknya selama tiga tahun. Atas permintaan otoritas kepabeanan Pihak pengimpor, importir wajib menyerahkan dokumen kepada pihak otoritas tersebut.

20. Informasi yang Salah

Ketika mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa deklarasi asal barang mengandung informasi yang salah yang mempengaruhi status *originating* produk yang tercakup dalam deklarasi asal barang:

- a. eksportir wajib segera memberitahukan importir dan otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor; dan
- b. importir wajib segera memberitahu otoritas kepabeanan Pihak pengimpor.

G. Kerjasama Administratif

21. Notifikasi dan Kerjasama

- a. Para Pihak wajib saling menyediakan satu sama lain, melalui Sekretariat EFTA, dengan:
 - 1) detail kontak dari otoritas yang berwenang dari para Pihak yang bertanggung jawab untuk verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (Verifikasi Deklarasi Asal Barang) dan isu lain yang terkait dengan pelaksanaan atau penerapan Lampiran ini;
 - 2) informasi tentang nomor otorisasi yang dialokasikan untuk eksportir yang disetujui, sesuai dengan Pasal 14 (Eksportir yang Disetujui); dan
 - 3) informasi tentang interpretasi, penerapan dan administrasi dari Lampiran ini.
- b. Para Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan Lampiran ini, sejauh mungkin, melalui konsultasi langsung antara otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) atau dalam Sub-komite Perdagangan Barang. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi tersebut wajib diserahkan kepada Komite Bersama.

22. Verifikasi Deklarasi Asal

- a. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor wajib melakukan verifikasi deklarasi asal barang atas permintaan Pihak pengimpor.
- b. Permintaan verifikasi wajib menyebutkan alasan permintaan. Permintaan tersebut dapat menanyakan keaslian deklarasi asal barang, status asal barang yang bersangkutan atau pemenuhan persyaratan lain dari Lampiran ini. Permintaan tersebut wajib menyertakan salinan deklarasi asal barang dan, jika perlu, dokumen

- atau informasi lain yang memberikan alasan untuk memercayai bahwa deklarasi asal barang mungkin tidak valid.
- c. Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat, berdasarkan hukum dan peraturan domestiknya, menanggukuhkan perlakuan tarif preferensi untuk produk yang tercakup dalam deklarasi asal barang sampai prosedur verifikasi telah diselesaikan.
 - d. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir dapat meminta bukti, melakukan pemeriksaan di tempat eksportir atau produsen, memeriksa catatan eksportir dan produsen, dan mengambil tindakan lain yang sesuai untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Lampiran ini.
 - e. Pihak pemohon wajib diberitahukan mengenai hasil dan temuan verifikasi dalam waktu tiga bulan sejak tanggal permintaan verifikasi. Jika Pihak pemohon tidak menerima balasan dalam batas waktu yang disebutkan diatas, atau jika balasan tidak menyatakan dengan jelas apakah suatu produk adalah *originating* atau deklarasi asal tersebut valid, Pihak pemohon dapat menolak pengenaan tarif preferensi kepada barang kiriman yang tercakup dalam deklarasi asal barang yang dimaksud.
 - f. Batas waktu yang disebutkan dalam huruf e wajib, atas permintaan dengan surat yang ditandatangani, dikirim melalui sarana elektronik ke kontak penghubung dalam batas waktu tersebut, diperpanjang selama tiga bulan.

23. Kerahasiaan

Berdasarkan pada hukum dan peraturan dalam negeri dari masing-masing Pihak, setiap informasi yang pada dasarnya bersifat rahasia atau yang diberikan atas dasar kerahasiaan wajib tercantum dalam kewajiban kerahasiaan profesional. Otoritas para pihak tidak akan mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin eksplisit dari orang atau otoritas yang menyediakannya.

H. Ketentuan Penutup

24. Sanksi

Setiap Pihak wajib memberikan sanksi pidana, perdata atau administratif untuk pelanggaran hukum dan peraturan dalam negerinya yang terkait dengan Lampiran ini.

25. Barang Transit atau Dalam Penyimpanan

Ketentuan Lampiran ini dapat diterapkan untuk barang, yang, pada tanggal berlakunya Persetujuan ini, baik dalam pengangkutan atau dalam penyimpanan sementara di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atau zona bebas di bawah pengawasan kepabeanan. Untuk produk tersebut, deklarasi asal barang dapat diselesaikan secara retrospektif hingga empat bulan dari mulai berlakunya Persetujuan ini, apabila ketentuan Lampiran ini, khususnya Pasal 11 (Pengiriman Langsung) telah dipenuhi.

BAB II ATURAN KHUSUS PRODUK

A. Ketentuan Umum

1. Kolom pertama dari daftar aturan khusus produk yang ditetapkan dalam Lampiran ini berisi bab, pos atau sub pos dan kolom kedua menjelaskan deskripsi produk. Untuk setiap input dalam dua kolom pertama, satu atau dua aturan ditetapkan dalam kolom 3 dan 4. Jika kode HS dalam kolom 1 didahului oleh "ex", ini berarti bahwa aturan dalam kolom 3 atau 4 hanya berlaku untuk bagian dari bab atau pos yang dijelaskan dalam kolom 2. Di mana, untuk catatan di dua kolom pertama, aturan ditentukan dalam kolom 3 dan 4, salah satu dapat diterapkan. Jika tidak ada aturan asal barang yang ditetapkan dalam kolom 4, aturan yang ditetapkan dalam kolom 3 wajib diterapkan.
2. Sesuai dengan sub-ayat 1 (b) dari Pasal 2, aturan khusus produk dapat dipenuhi oleh kegiatan di pabrik yang berbeda, asalkan pengerjaan atau pengolahan berlangsung di dalam wilayah suatu Pihak dan, secara bersama-sama, memenuhi persyaratan Lampiran I (Ketentuan Asal Barang dan Kerjasama Administratif).
3. Aturan khusus produk yang ditetapkan dalam Lampiran ini menunjukkan jumlah minimum pengerjaan atau pengolahan yang perlu dilakukan pada bahan *non-originating* untuk produk yang dihasilkan mencapai status *originating*. Jumlah pengerjaan atau pengolahan yang lebih besar dari yang diperlukan oleh aturan untuk produk tersebut juga wajib memberikan status *originating*.
4. Jika aturan khusus produk dalam daftar menentukan bahwa suatu produk dapat dibuat lebih dari satu bahan, satu atau beberapa bahan dapat digunakan. Hal ini tidak mengharuskan semua digunakan.
5. Jika aturan khusus produk dalam daftar menentukan bahwa suatu produk harus dibuat dari bahan tertentu, kondisi tersebut tidak mencegah penggunaan bahan lain sebagai tambahan.
6. Jika aturan khusus produk mengeluarkan bahan yang diklasifikasi dalam bab, pos, atau sub-pos tertentu *Harmonized System*, bahan-bahan tersebut harus *originating* agar produk tersebut memenuhi syarat sebagai produk *originating*.
7. Jika suatu produk, yang telah memperoleh status *originating* dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam daftar, diproses lebih lanjut dan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan produk lain, aturan khusus produk berlaku untuk produk akhir tidak berlaku untuk bahan bakunya. Komponen yang tidak memenuhi syarat *originating* dari bahan tersebut tidak perlu diperhitungkan.
8. Jika suatu aturan menggunakan pernyataan "Pembuatan dari bahan pos apa pun", maka bahan dari setiap pos, bahkan bahan dengan deskripsi dan pos yang sama dengan produk, dapat digunakan, tunduk, bagaimanapun, kepada setiap batasan khusus yang mungkin juga terkandung dalam aturan tersebut.
9. Produk yang disebutkan dalam daftar tidak semuanya tercakup dalam perjanjian ini. Bagian lain dari Perjanjian ini, misalnya daftar pengecualian dan daftar pemotongan, harus diperhitungkan untuk sampai pada kesimpulan apakah akses preferensi dapat diberikan kepada produk akhir yang diimpor dari suatu Pihak.

10. Suatu produk yang terdapat dalam Bab 30 dari HS yang diperoleh dalam suatu Pihak dengan menggunakan kultur sel, harus dianggap berasal dari Pihak tersebut. "Kultur sel" berarti pembiakan sel manusia, hewan, dan tumbuhan di bawah kondisi yang terkendali (seperti suhu yang ditentukan, medium pertumbuhan, campuran gas, ph) di luar organisme hidup.
11. Suatu produk yang terdapat dalam Bab 28 sampai 40 dari HS yang diperoleh dalam suatu Pihak melalui fermentasi wajib dianggap berasal dari Pihak tersebut. "Fermentasi" berarti proses bioteknologi di mana manusia, hewan, sel tumbuhan, bakteri, ragi, jamur atau enzim digunakan untuk menghasilkan produk yang terdapat dalam Bab 28 sampai 40 dari HS.

B. DAFTAR ATURAN KHUSUS PRODUK
Aturan Khusus Produk (HS 2017)

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
Bab 1	Binatang Hidup	Semua binatang di Bab 1 wajib <i>wholly obtained</i>	
ex Bab 2	Daging dan sisa daging yang dapat dimakan; kecuali untuk:	Produksi dimana semua bahan dari Bab 1 dan 2 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	
Ex 0210.20	Daging lembu kering	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri ¹	
Ex Bab 3	Ikan dan krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya; kecuali untuk:	Produksi di mana semua bahan dari Bab 3 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	
03.04	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan, layak untuk dikonsumsi manusia.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Bab 4	Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain	Produksi di mana semua bahan dari Bab 4 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	
Bab 5	Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Ex Bab 6	Pohon hidup dan tanaman lainnya; umbi, akar dan sejenisnya; bunga potong dan daun ornamen; kecuali untuk:	Produksi di mana semua bahan dari Bab 6 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	
06.01	Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan akar chicory	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
06.02	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkokan; sulur jamur.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Bab 7	Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan	Produksi dimana semua bahan dari Bab 7 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	
Bab 8	Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk atau melon	Produksi di mana semua bahan dari Bab 8 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	
Bab 9	Kopi, teh, mate dan rempah-rempah;	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	

¹ Aturan ini hanya diterapkan antara Indonesia dan Swiss

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
Bab 10	Serealia	Produksi di mana semua bahan dari Bab 10 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	
Ex Bab 11	Produk industri penggilingan; malt; pati; imulin; gluten gandum; kecuali untuk:	Produksi dimana semua bahan dari Bab 10 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	
11.02	Tepung serealia selain gandum atau meslin.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> Bab lain kecuali untuk beras dari Bab 10	
11.05	Tepung, tepung kasar, bubuk, serpih, butir dan pelet kentang.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> Bab lain kecuali untuk kentang dari Bab 7	
11.08	Pati; imulin.	Produksi dari bahan Bab lainnya	
Bab 12	Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah; tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak	Produksi di mana semua bahan dari Bab 12 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	
Bab 13	Lac; getah, resin dan sap dan ekstrak nabati lainnya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
Bab 14	Bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dininci atau termasuk dalam pos lain	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
Ex Bab 15	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemakolahan yang dapat dimakan; malam hewani atau nabati; kecuali untuk:	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
15.04	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
15.11	Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	Produksi di mana semua bahan harus <i>wholly obtained</i>	
15.13	Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau bubassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	Produksi di mana semua bahan harus <i>wholly obtained</i>	

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dieleaidiniasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	Produksi di mana semua bahan hewani dan nabati yang digunakan harus <i>wholly obtained</i>	
Bab 16	Olahan dari daging, dari ikan atau dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> Bab apa pun, kecuali dari produk itu sendiri, namun bahan dari Bab 2 harus <i>wholly obtained</i> .	
Ex Bab 17 17.02	Gula dan kembang gula; kecuali untuk: Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirup gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel. - Maltosa dan Fruktosa murni kimiawi - Lain-lain	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun Produksi di mana semua bahan yang digunakan merupakan bahan asal	
Bab 18	Kakao dan olahan kakao	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
Ex Bab 19	Olahan dari sereal, tepung, pati atau susu; produk industry kue; kecuali untuk:	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Bab 20	Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Bab 21	Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Ex Bab 22 22.04 22.06	Minuman, alkohol dan cuka; kecuali untuk: Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09. Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri Produksi di mana semua bahan dari Bab 8 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i> Produksi di mana semua bahan dari Bab 8 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
Bab 23	Residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
24.01	Tembakau belum dipabrikasi; sisa tembakau.	Produksi di mana semua bahan dari bab 24 digunakan merupakan barang yang <i>wholly obtained</i>	
24.02	Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos lainnya, kecuali dari sub-pos 2403.19	
24.03	Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos lainnya	
Bab 25	Garam; belerang; tanah dan batu; bahan pemlester, kapur dan semen	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 26	Bijih logam, serak dan abu	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
Bab 27	Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulungannya; zat bitumen; malam mineral	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
Bab 28	Bahan kimia anorganik; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia, dari logam tanah langka, dari unsur radioaktif atau dari isotop	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
Bab 29	Bahan kimia organik	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
Bab 30	Produk farmasi	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
Bab 31	Pupuk	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 32	Ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan turunannya; bahan celup, pigmen dan bahan pewarna lainnya; cat dan pernis; dempul dan mastik lainnya; tinta	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
Bab 33	Minyak atsiri dan resinoida; preparat wewangian, kosmetika atau rias	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 34	Sabun, bahan aktif permukaan organik, preparat pembersih, preparat pelumas, malam artifisial, malam olahan, preparat pemolesan penggosok, lilin dan barang semacam itu, pasta untuk model, "malam untuk gigi" dan preparat untuk gigi dengan bahan dasar plester	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
Bab 35	Zat albumina; pati dimodifikasi; perekat; enzim	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Bab 36	Bahan peledak; produk piroteknik; korek api; paduan piroforik; preparat tertentu yang mudah terbakar	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 37	Barang fotografi atau sinematografi	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 38	Aneka produk kimia	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 39	Plastik dan barang daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Ex Bab 40	Karet dan barang daripadanya; kecuali untuk:	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos lainnya, kecuali dari pos 40.11	
Bab 41	Jangat dan kulit mentah (selain kulit berbulu) dan kulit samak	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Bab 42	Barang dari kulit samak; saddlery dan harness; barang bepergian, tas tangan dan kemasan semacam itu; barang dari usus binatang (selain benang ulat sutra)	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Bab 43	Kulit berbulu dan bulu artifisial; barang daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Bab 44	Kayu dan barang dari kayu; arang kayu	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Bab 45	Gabus dan barang dari gabus	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 46	Barang dari jerami, dari rumput esparto atau bahan anyaman lainnya; keranjang dan barang anyaman	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	
Bab 47	Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya; kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap)	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 48	Kertas dan kertas karton; barang dari bubur kertas, dari kertas atau dari kertas karton	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
Bab 49	Buku, koran, gambar cetakan dan produk lain dari industri percetakan; naskah tulisan tangan, naskah ketikan, dan rencana	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun, kecuali pos produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 50	Sutra	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 51	Wol, bulu hewan halus atau kasar; benang bulu kuda dan kain tenunan	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 52	Kapas	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 53	Serat tekstil nabati lainnya; benang kertas dan kain tenunan dari benang kertas	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 54	Filamen buatan; strip dan sejenisnya dari bahan tekstil buatan	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 55	Serat stapel buatan	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 56	Gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan; benang khusus; benang pintal, tali, tambang dan kabel dan barang daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 57	Karpet dan penutup lantai lainnya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 58	Kain tenunan khusus; kain tekstil berjumbai; renda; permadani dinding; hiasan; sulaman	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 59	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi; barang tekstil dari jenis yang cocok untuk keperluan industri	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apapun	
Bab 60	Kain rajutan atau kain kaitan	Produksi dari serat alami <i>non-originating</i> , serat stapel buatan, atau bahan kimia atau pulp tekstil, dimana proses manufaktur telah dilakukan sepenuhnya dalam suatu pihak.	
Bab 61	Pakaian dan aksesoris pakaian, barang rajutan atau kaitan	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> bab mana pun kecuali dari produk itu sendiri, dimana bahan-bahan ini telah dirajut atau direnda sepenuhnya dalam suatu pihak.	

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
Bab 62 62.01 – 62.11	<p>Pakaian dan aksesoris pakaian, bukan rajutan atau kaitan</p> <p>Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.</p> <p>Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.</p> <p>Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki-laki.</p> <p>Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita dan anak perempuan.</p> <p>Kemeja pria atau anak laki-laki.</p> <p>Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.</p> <p>Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.</p> <p>Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.</p> <p>Garmen dan aksesoris pakaian bayi.</p> <p>Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.</p> <p>Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.</p>	Produksi dari bahan-bahan <i>non-originating</i> bab mana pun kecuali dari produk itu sendiri dimana bahan-bahan ini telah ditunen seluruhnya dalam suatu pihak..	

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
62.12	Kutang, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan meskipun tidak.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> bab mana pun kecuali dari produk dimana bahan-bahan ini telah ditunen, dirajut atau direnda sepenuhnya dalam suatu Pihak.	
62.13 – 62.17	Sapatangan. Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat. Sarung tangan, mitten dan mitt Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garment atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> bab mana pun kecuali dari produk, dimana bahan-bahan ini telah dijalin seluruhnya dalam suatu Pihak.	
Bab 63	Barang tekstil sudah jadi lainnya; set, pakaian bekas dan barang tekstil bekas; gombal	Produksi dari <i>non-originating</i> dari bab mana pun kecuali dari produk, dimana bahan-bahan ini telah ditunen, dirajut atau direnda sepenuhnya dalam suatu Pihak.	
Bab 64	Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 65	Tutup kepala dan bagiannya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 66	Payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut, dan bagiannya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 67	Bulu dan bulu halus unggas olahan serta barang dibuat dari bulu atau bulu halus unggas; bunga artifisial; barang dari rambut manusia	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 68	Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika atau bahan semacam itu	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 69	Produk keramik	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 70	Kaca dan barang dari kaca	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
Ex Bab 71	Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau semi mulia, logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin; kecuali untuk:	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
71.06	Perak (termasuk perak disepuh emas atau platina), tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari pos 71.06, 71.08 dan 71.10	Elektrolitik, pemisahan panas atau kimia atau fusi logam mulia dari pos 71.06, 71.08 atau 71.10 Atau Paduan logam mulia dari pos 71.06, 71.08 atau 71.10 satu sama lain atau dengan logam tidak mulia
71.08	Emas (termasuk emas disepuh dengan platina) tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari pos 71.06, 71.08 dan 71.10	Elektrolitik, pemisahan panas atau kimia atau fusi logam mulia dari pos 71.06, 71.08 atau 71.10 Atau Paduan logam mulia dari pos 71.06, 71.08 atau 71.10 satu sama lain atau dengan logam tidak mulia
71.10	Platina, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari pos 71.06, 71.08 dan 71.10	Elektrolitik, pemisahan panas atau kimia atau fusi logam mulia dari pos 71.06, 71.08 atau 71.10 Atau Paduan logam mulia dari pos 71.06, 71.08 atau 71.10 satu sama lain atau dengan logam tidak mulia
Bab 72	Besi dan baja	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 73	Barang dari besi atau baja	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 74	Tembaga dan barang daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 75	Nikel dan barang daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 76	Aluminium dan barang daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
		(3)	atau (4)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bab 77	Disiapkan untuk kemungkinan penggunaan di masa yang akan datang dalam Harmonized System		
Bab 78	Timbal dan barang daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 79	Seng dan barang daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 80	Timah dan barang daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 81	Logam tidak mulia lainnya; sermet; barang daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Ex Bab 82	Perkakas, peralatan, barang tajam, sendok dan garpu, dari logam tidak mulia; bagiannya dari logam tidak mulia; kecuali untuk:	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
82.06	Perkakas terdiri dari dua jenis barang atau lebih dimaksud pada pos 82.02 sampai dengan 82.05, disiapkan dalam set untuk penjualan eceran	Setiap item dalam set harus memenuhi aturan yang akan berlaku padanya jika item itu tidak termasuk dalam set. Namun, jika satu set terdiri dari bahan asal dan bahan <i>non-originating</i> set secara keseluruhan akan dianggap sebagai bahan asal, dengan ketentuan bahwa nilai produk <i>non-originating</i> tidak melebihi 25% dari harga ex-works dari set tersebut.	
Bab 83	Bermacam-macam barang dari logam tidak mulia	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 84	Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian daripadanya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	
Bab 85	Mesin dan perlengkapan listrik serta bagiannya; perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi, dan bagian serta aksesoris dari barang tersebut	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun	

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
Bab 86	Lokomotif kereta api atau trem, kendaraan yang bergerak diatas rel dan bagiannya; track fixture dan alat kelengkapan kereta api atau trem serta bagiannya; perlengkapan pemberi isyarat lalu-lintas mekanis (termasuk elektro-mekanis) dari segala jenis	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 87	Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 88	Kendaraan udara, kendaraan luar angkasa, dan bagiannya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 89	Kapal, perahu dan struktur apung	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 90	Instrumen dan aparatus optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis atau bedah; bagian dan aksesorinya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 91	Jam dan arloji serta bagiannya	Produksi di mana nilai semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga ex-works dari produk	
Bab 92	Instrumen musik; bagian dan aksesoris barang tersebut	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 93	Senjata dan amunisi; bagian dan aksesorinya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 94	Perabotan; keperluan tidur, kasur, alas kasur, bantal kursi dan perabotan yang diisi semacam itu; lampu dan alat kelengkapan penerangan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya; bangunan siapfabrikasi	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Bab 95	Mainan, permainan, dan keperluan olah raga; bagian dan aksesorinya	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk
Ex Bab 96	Bermacam-macam baranghasil pabrik; kecuali untuk:	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk

Kode HS	Deskripsi Produk	Pekerjaan atau proses, dilakukan pada bahan <i>non-originating</i> , yang mengubah status <i>originating</i>	
(1)	(2)	(3)	atau (4)
96.05	Perangkat bepergian untuk keperluan rias pribadi, menjahit atau membersihkan sepatu atau pakaian.	Setiap item dalam set harus memenuhi aturan yang akan berlaku jika tidak termasuk dalam set. Namun, jika satu set terdiri dari bahan asal dan bahan <i>non-originating</i> , set secara keseluruhan akan dianggap sebagai bahan asal, dengan ketentuan bahwa nilai dari bahan <i>non-originating</i> tidak melebihi 25% dari harga ex-works dari set tersebut.	
Bab 97	Karya seni, barang kolektor dan barang antik	Produksi dari bahan <i>non-originating</i> pos apa pun, kecuali dari produk itu sendiri	Produksi dimana nilai dari semua bahan <i>non-originating</i> yang digunakan tidak melebihi 70% dari harga ex-works dari produk

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 58 TAHUN 2021
 TENTANG
 KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF
 INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN DEKLARASI ASAL
 BARANG UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM
*INDONESIA-EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
 AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
 KOMPREHENSIF INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA)

DEKLARASI ASAL BARANG (*ORIGIN DECLARATION*) DALAM *INDONESIA-EFTA
 COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (PERSETUJUAN
 KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA DAN
 NEGARA-NEGARA EFTA)

1. Deklarasi asal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Deklarasi Asal Barang) Lampiran I, memiliki susunan kata-kata berikut (tanpa catatan kaki):

"The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No...¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of...² preferential origin."

.....
 (Tempat dan tanggal)³

.....
 (Tanda tangan eksportir; selain itu nama orang yang menandatangani deklarasi harus diindikasikan dalam tulisan yang jelas)⁴

¹ Jika Deklarasi Asal Barang dibuat oleh Approved Exporter sesuai dengan Pasal 14 (Approved Exporter), nomor otorisasi dari Approved Exporter harus dimasukkan dalam [] ini. Ketika deklarasi asal barang tidak dibuat oleh Approved Exporter, kata-kata dalam tanda kurung harus dihilangkan atau [] tersebut harus dibiarkan kosong.

² Origin barang harus ditunjukkan dalam [] ini (Indonesia; Islandia; Norwegia; atau Swiss). Penggunaan kode ISO-Alpha-2 diizinkan (ID, IS, NO atau CH). Referensi dapat dibuat ke kolom tertentu dari faktur di mana negara asal setiap produk disebut.

³ Indikasi ini dapat dihilangkan jika informasi tersebut terkandung dalam dokumen itu sendiri.

⁴ Approved Exporter tidak perlu menandatangani deklarasi asal barang. Lihat Pasal 14 (Approved Exporter).

2. Deklarasi Asal Barang harus diisi dalam bahasa Inggris, dalam bentuk yang dapat dibaca dan permanen.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LU'TFI